



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 2414 /KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Calon Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2018-2022, Ketua Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dengan Surat Nomor 1927/UN17.7/LL/2018 tanggal 14 November 2018, mengusulkan penetapan Dr.Eng.Idris, M.Si. sebagai Calon Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 2018-2022 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 2018-2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

10. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat Fakultas, tanggal 14 November 2018 perihal Pemberian Pertimbangan Calon Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode 2018 – 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
- : Memberhentikan dengan hormat Dr.Eng.Idris, M.Si NIP 197110081998021001, lahir di Sekkang, tanggal 8 Oktober 1971, Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor Kepala pada Universitas Mulawarman dari jabatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2014-2018 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut ;
- : Mengangkat Dr.Eng.Idris, M.Si NIP 197110081998021001, lahir di Sekkang, tanggal 8 Oktober 1971, Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor Kepala pada Universitas Mulawarman sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2018-2022 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan;
- : Keputusan Rektor ini berlaku sejak pelantikan;
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kemenkeu di Jakarta ;
5. Kepala KPPN di Samarinda.